



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG


**PENUTUPAN LAYANAN NON PERIZINAN SURAT KETERANGAN DOMISILI
PERUSAHAAN DAN SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan iklim Kemudahan Berusaha di Provinsi DKI Jakarta serta menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha merupakan jenis pelayanan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang selama ini menambah prosedur dan alur proses perizinan yang menghambat iklim kemudahan berusaha;
2. Sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menciptakan iklim kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta, maka per tanggal 2 Mei 2019 menutup pelayanan non perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha sebagai bentuk penyederhanaan prosedur persyaratan memulai usaha;
3. Sebagai pengganti Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk kepentingan administrasi, pelaku usaha dapat menggunakan dokumen perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan/atau dari Lembaga Pemerintah lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan ;
4. Penutupan layanan non perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Dan Surat Keterangan Domisili Usaha mulai diterapkan pada tanggal 2 Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Benni Aguscandra
Benni Aguscandra
NIP. 196908081997031004